



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. Abd. Razak Syarief, Tempat tanggal lahir : Ternate, 22 Agustus 1949, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Pensiunan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Tempat tinggal di Jalan Tanjung Ria II, Rt 009, Rw 002, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Propinsi Papua, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr, tanggal 13 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, telah meninggal dunia Muhammad Syarif Ridha bin H. Abd. Razak Syarief, di RSUD Nabire, dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akta kematian Nomor 9104-KM-05072021-0003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Kabupaten Nabire, pada tanggal 07 Juli 2021;

2. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Syarif Ridha bin H. Abd. Razak Syarief telah menikah secara agama Islam dengan seorang Perempuan bernama Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah, pada Sabtu tanggal 5 September 2015, dan hanya menikah satu kali, namun telah bercerai pada 2 Juni 2020;
3. Bahwa pada saat Almarhum Muhammad Syarif Ridha bin H. Abd. Razak Syarief meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama H. Abd. Razak Syarief masih hidup, dan ibu kandungnya yang bernama Nursyah Abubakar telah meninggal dunia;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Syarif Ridha bin H. Abd. Razak Syarief memiliki 3 (tiga) saudara kandung yang bernama:
 - a. Umi Kalsum, Agama Islam, umur 43 tahun, merupakan kakak kandung Almarhum;
 - b. Liani Sari, Agama Islam, umur 41 tahun merupakan Kakak kandung Almarhum;
 - c. Mujahidah Marwah, Agama Islam, umur 33 tahun merupakan Kakak kandung Almarhum;
5. Bahwa selain pemohon diatas, tidak ada lagi ahli waris yang terdekat dari Almarhum Muhammad Syarif Ridha bin H. Abd. Razak Syarief;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan Klaim Asuransi pada Bumiputra dan CAR Life Insurance ;

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Syarif Ridha bin H. Abd. Razak Syarief.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ada perbaikan di posita 2 bahwa almarhum Muhammad Syarif Ridha bin H. Abd. Razak Syarief resmi bercerai dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah pada tanggal 22 Juni 2020.
- Istri Pemohon / ibu dari almarhum Muhammad Syarif Ridha yaitu Nursyah Abubakar meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2003.
- Nama yang tertera H. Abd. Razak Syarief atau Abdul Razak Syarif dalam bukti surat yang akan diajukan Pemohon adalah nama untuk satu orang yang sama.
- Nama yang tertera Muh. Syarief Ridha atau Muhammad Syarif Ridha atau Muh. Syarif Ridha dalam bukti surat yang akan diajukan Pemohon adalah nama untuk satu orang yang sama.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini selain untuk keperluan Klaim Asuransi pada Bumiputra dan CAR Life Insurance juga untuk mengurus asset tanah atas nama Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171012208490001, atas nama H. Abd. Razak Syarief (Pemohon I), dari Kepala Dinas

Halaman 3 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



- Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 23 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171010805880008, atas nama Muh. Syarief Ridha, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 18 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.2.
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/129, atas nama Muhammad Syarif Ridha, dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 25 April 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.3.
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171012105100020, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 15 Oktober 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.4.
 5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 68/AC/2020/PAMw., atas nama Nursin Ahmad binti Hamzah dan Muh. Srarief Ridha bin H. Abd Razak Syarief, S.E., dari Pengadilan Agama Manokwari, tanggal 22 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.5.
 6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 474.3/BLUD RSUD NABIRE/127/X/2021 atas nama Muh. Syarif Ridha, dari RSUD Nabire, tanggal 11 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.6.
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 9104-KM-05072021-0003 atas nama Muhammad Syarief Ridha, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 7 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.7.

Halaman 4 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 808/81, dari Kepala Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, tertanggal 30 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.8.
9. Bagan Silsilah Keluarga, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua majelis diberi kode bukti P.9.
10. Fotokopi Carlink Pro Ringkasan Polis No. 11011369128 atas nama Muhammad Syarif Ridha, dari PT AJ Central Asia Raya, tertanggal 13 November 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.10.
11. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa, Nomor Polis 15027104, yang dibuat oleh nama Muh Syarief Ridha dengan Direktur Utama Bumi Putera, tertanggal 13 Januari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.11.

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Liani Sari binti Abd. Razak Syarief**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen Unyap Jayapura, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria II No. 8, RT.001 / RW. 002, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah anak kedua Pemohon.
- Hubungan Pemohon dengan Nursyah Abubakar adalah pasangan suami istri.
- Pemohon dengan Nursyah Abubakar dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Umi Kalsum, 2. Liani Sari (Saksi), 3. Mujahidah Marwah dan 4. Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha pernah menikah dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah.
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah tidak dikaruniai anak.

Halaman 5 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah telah resmi bercerai di tahun 2020.
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 11 Juni 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam karena sakit.
- Istri Pemohon / ibu dari almarhum Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha yang bernama Nursyah Abubakar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2003.
- Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengajukan Klaim Asuransi pada Bumiputera dan CAR Life Insurance juga untuk mengurus asset tanah atas nama Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.

2. **Mujahidah Marwah binti Abd. Razak Syarief**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria II No.8, RT.001 / RW.002, Kelurahan Tanjung Ria, Kelurahan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah anak ketiga Pemohon.
- Hubungan Pemohon dengan Nursyah Abubakar adalah pasangan suami istri.
- Pemohon dengan Nursyah Abubakar dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Umi Kalsum, 2. Liani Sari, 3. Mujahidah Marwah (Saksi) dan 4. Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha pernah menikah dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah.
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah tidak dikaruniai anak.

Halaman 6 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah telah resmi bercerai di tahun 2020.
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 11 Juni 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam karena sakit.
- Istri Pemohon / ibu dari almarhum Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha yang bernama Nursyah Abubakar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2003.
- Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengajukan Klaim Asuransi pada Bumiputera dan CAR Life Insurance juga untuk mengurus asset tanah atas nama Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengajukan penetapan ahli waris, dan mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11. Majelis hakim menilai alat bukti

Halaman 7 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan PMK No. 4 Tahun 2021.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 (kecuali bukti P.9) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan akta sepihak berupa pengakuan atau pernyataan yang jika isinya sesuai dan tandatangannya diakui maka derajat nilai pembuktiannya bisa disamakan dengan akta autentik.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama ini untuk mengurus peninggalan / harta warisan berupa klaim asuransi dan asset tanah atas nama Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon pada intinya mengetahui silsilah keluarga dan riwayat hidup Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.

Halaman 8 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, pengakuan Pemohon di muka sidang, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti (surat dan saksi-saksi) yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Nursyah Abubakar adalah pasangan suami istri.
- Pemohon dengan Nursyah Abubakar dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Umi Kalsum, 2. Liani Sari, 3. Mujahidah Marwah (Saksi) dan 4. Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha. (bukti P.3, P.4 dan P.9)
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha pernah menikah dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah.
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah tidak dikaruniai anak.
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha dengan Nursin Ahmad binti Ahmad Hamzah telah resmi bercerai sejak tanggal 22 Juni 2020 (bukti P.5).
- Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 11 Juni 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam karena sakit. (bukti P.6 dan P.7)
- Istri Pemohon / ibu dari almarhum Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha yang bernama Nursyah Abubakar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2003.
- Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengajukan Klaim Asuransi pada Bumiputera (bukti P.11) dan CAR Life Insurance (bukti P.10) juga untuk mengurus asset tanah atas nama Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i, disebutkan sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 11.

Halaman 9 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia telah didefinisikan secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 s/d 193, diantara pasal yang terkait langsung dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Pasal 174 ayat (2) KHI, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak terbukti terhalang secara hukum untuk ditetapkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhum Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha bin H. Abd. Razak Syarief yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 adalah H. Abd. Razak Syarief, sebagai ayah kandung.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sudah ditetapkan, berhak untuk mengurus / melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan (peninggalan) atas nama almarhum Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Syarif Ridha alias Muh. Syarief Ridha bin H. Abd. Razak Syarief yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 adalah H. Abd. Razak Syarief, sebagai ayah kandung.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Musrifah, S.HI.

Dra. Hj. Warni, M.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfanti Laylan, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Hj. Surmiani, S.HI.

Halaman 12 dari 12
Penetapan No. 60/Pdt.P/2021/PA.Jpr.